LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel *lpsk_ri@lpsk.go.id* Laman www.lpsk.go.id

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN ANALISIS DAMPAK TIK (GREENPROCUREMENT)

Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan (Fortinet)

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) T.A. 2026

Surat Pesanan E-Katalog INAPROC No: EP-01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3GP1

1. PENDAHULUAN & LANDASAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Kerangka Hukum

Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) dan penerapan prinsip TIK Ramah Lingkungan (*Green IT Framework*), dengan mengacu pada regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
3. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (*Sustainable / Green Public Procurement*).
4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.2. Penapisan Lingkungan Hidup (Environmental Screening)

Berdasarkan kriteria penapisan Permen LHK No. 4 Tahun 2021, paket pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Lisensi dan Renewal Support Perangkat Keamanan Jaringan Fortinet merupakan kegiatan jasa non-konstruksi dan pemeliharaan perangkat lunak TIK tanpa melibatkan pembangunan infrastruktur atau konstruksi fisik baru.

Dengan demikian, kegiatan ini dikategorikan TIDAK WAJIB AMDAL dan TIDAK WAJIB UKL-UPL. Persyaratan lingkungan hidup untuk pekerjaan ini dipenuhi melalui penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta penerapan Analisis Dampak TIK Berkelanjutan (Green IT Framework).

2. PROFIL KEGIATAN & DATA ASET TIK

2.1 Identitas Kegiatan dan Para Pihak

- Instansi Pemesan: Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Lokasi Kegiatan: Kantor LPSK, Jl. Raya Bogor Km 24 Kav 47-49, Ciracas, Jakarta Timur
- Penyedia Jasa: PT Jala Lintas Media
- Nilai Pekerjaan: Rp1.599.987.300,-
- Nomor Surat Pesanan: EP-01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3GP1

2.2 Inventaris Aset TIK yang Dikelola

No	Tipe Perangkat	Serial Number	Cakupan Layanan / Pemeliharaan
1	FortiADC-1200F	FAD12FT221000307	Perpanjangan Lisensi & Advanced Support
2	FortiGate-600F	FG6H0FTB22902781	Perpanjangan Lisensi & Advanced Support
3	FortiGate-400F	FG4H0FT922904513	Perpanjangan Lisensi & Advanced Support
4	FortiGate-60F	FGT60FTK2209JR2H	Perpanjangan Lisensi & Advanced Support

3. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP & MANFAAT GREEN IT

3.1 Pengurangan Sampah Elektronik (E-Waste Reduction & Life-Cycle Extension)

Pelaksanaan pengadaan berbasis perpanjangan lisensi dan pemeliharaan (*renewal support*) memperpanjang masa pakai (*life-cycle extension*) dari unit *hardware* yang telah beroperasi. Langkah ini secara langsung mencegah timbulnya sampah elektronik (e-waste) baru berupa perangkat keras server atau firewall seberat puluhan kilogram yang berpotensi mencemari lingkungan jika diganti terlalu cepat.

3.2 Efisiensi Energi & Jejak Karbon (Carbon Footprint Optimization)

Unit FortiGate dan FortiADC seri F generasi terbaru yang digunakan di Data Center LPSK dirancang dengan arsitektur SoC (System on a Chip) berdaya rendah yang memenuhi standar Energy Star. Penggunaan kembali infrastruktur ini menghindari *embodied carbon* (jejak karbon dari proses manufaktur, pengemasan, dan pengiriman internasional perangkat keras baru).

3.3 Pengelolaan Unit Hardware Rusak (RMA & B3 Management)

Apabila terjadi kerusakan komponen fisik selama masa pemeliharaan, mekanisme *Return Merchandise Authorization* (RMA) mewajibkan penyedia jasa untuk mengembalikan komponen atau unit yang rusak kepada manufaktur (Fortinet). Proses daur ulang (*recycling*)

dilakukan sesuai dengan standar manajemen lingkungan ISO 14001, guna memastikan bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak terbuang ke lingkungan umum.

4. MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (GREEN IT PLAN)

NO	Komponen Dampak	Upaya pengeleloaan dan pemantuana	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Efisiensi energi data center	Pengawasan konsumsi daya listrik perangkat dan optimasi fitur power management padaperangkat Fortinet	Bulanan	Tim IT LPSK
2	Pengelolaan Sampah Elektronik (E-Waste)	Penerapan mekanisme RMA NBD 8x5 ECS Premium, di mana komponen/unit pengganti dikirim balik ke pabrikan Fortinet untuk daur ulang berstandar ISO 14001.	Kondisional (saat klaim RMA)	PT Jala Lintas Media & PPK
3	Transaksi Paperless	Penggunaan sistem transaksi digital melalui Katalog Elektronik INAPROC, E-Purchasing, serta penandatanganan dokumen secara digital (TTE BSrE / Privy).	Saat Tahap Pengadaan	PPK & Penyedia

5. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prani Mardika Mairu
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Alamat : Jl. Raya Bogor Km 24 Kav 47-49, Ciracas, Jakarta Timur

Nama : Victor Irianto
Jabatan : Direktur PT Jala Lintas Media
Alamat : Jalan Mayor Oking Km.2 No.89, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor.

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel *lpsk_ri@lpsk.go.id* Laman www.lpsk.go.id

Dengan ini menyatakan sanggup untuk:

1. Melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Matriks Green IT Plan dokumen ini.
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengadaan barang/jasa berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*).
3. Melakukan penanganan limbah elektronik (B3) sesuai dengan prosedur RMA dan standar ISO 14001 guna mencegah pencemaran lingkungan.

Surat pernyataan ini dibuat sebagai bagian tak terpisahkan dari pemenuhan akuntabilitas Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan Fortinet T.A. 2026.

6. LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Lingkungan Hidup dan Analisis Dampak TIK (*Green Procurement*) ini disetujui dan disahkan pada tanggal sebagaimana tertera di bawah ini.

Jakarta, 20 Mei 2026

Penyedia jasa	Pejabat pembuat komitmen
PT. Jala Lintas Media	Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban
JALA LINTAS MEDIA	SEKRETARIAT JENDERAL
Victor Irianto	Prani Mardika Mairu
Direktur	Pejabat Pembuat Komitmen

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel *lpsk_ri@lpsk.go.id* Laman www.lpsk.go.id

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)

Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan (Fortinet)

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2026

Surat Pesanan E-Katalog INAPROC No. EP01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3GP1

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara independen yang mengemban mandat undang-undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemohon maupun terlindung merupakan variabel yang sangat krusial.

Dalam rangka modernisasi tata kelola pemerintahan dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), LPSK mengandalkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal. Keamanan jaringan menjadi pondasi utama dalam menjaga keberlangsungan layanan publik elektronik serta melindungi basis data sensitif dari ancaman siber yang kian kompleks. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi perangkat perimetrik dan keamanan jaringan merek Fortinet yang saat ini beroperasi di Pusat Data LPS menjadi kebutuhan mendesak.

1.2 Identifikasi Masalah & Risiko

Perangkat keamanan perimeter dan pengantar aplikasi (*application delivery*) Fortinet membutuhkan pembaruan lisensi fitur keamanan (FortiGuard) dan layanan purna jual/dukungan teknis perangkat keras (FortiCare) secara berkala. Apabila lisensi perangkat Fortinet kedaluwarsa, LPSK akan menghadapi risiko signifikan:

- Pencegahan Berhenti (Security Feeds Stale): Basis data ancaman seperti *Intrusion Prevention System* (IPS), *Anti-Malware*, *Web Filtering*, dan *Web Application Firewall* (WAF) tidak lagi menerima pembaruan *signature* secara *real-time*, memicu celah ancaman *zero-day*.
- Kerentanan Serangan Siber: Meningkatnya paparan terhadap *Ransomware*, serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS), serta serangan siber tingkat lanjut (*Advanced Persistent Threats*) yang menyasar aplikasi publik LPSK.
- Hambatan Operasional Hardware: Kehilangan jaminan replacement perangkat keras (*Hardware RMA*) jika terjadi kerusakan fisik (*hardware failure*), yang berpotensi memicu *downtime* sistem layanan perlindungan berdurasi panjang.

1.3 Tujuan Studi Kelayakan

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel *lpsk_ri@lpsk.go.id* Laman www.lpsk.go.id

Studi Kelayakan ini disusun untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana Pengadaan Perpanjangan Lisensi dan Layanan Pemeliharaan Fortinet T.A. 2026 guna memastikan bahwa kegiatan ini:

1. Layak secara teknis dalam memenuhi kebutuhan arsitektur dan perimeter keamanan LPSK.
2. Layak secara ekonomis dan finansial dengan efisiensi penggunaan anggaran negara.
3. Layak secara hukum dan administratif sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).
4. Layak secara operasional untuk menjamin keberlanjutan layanan TIK 24/7/365.

2. PROFIL PENGADAAN & SPESIFIKASI ASSET

2.1 Informasi Para Pihak dan Kontrak

Instansi	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)	: Prani Mardika Mairu
Penyedia	: PT Jala Lintas Media
Pimpinan Penyedia	: Victor Irianto (Direktur)
Nomor Surat Pesanan	: EP-01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3P1
Nilai Transaksi (Bruto)	: Rp1.599.987.300,-
Komponen PPN (12%)	: Rp158.557.300,-
Nilai Transaksi (Neto)	: Rp1.441.430.000,-

2.2 Rincian Asset Perangkat & Spesifikasi Perpanjangan Lisensi

No	Tipe Perangkat	Serial Number (S/N)	Deskripsi Lisensi & Layanan Pemeliharaan
1	FortiADC-1200F	FAD12FT221000307	FortiCare Premium, WAF Signature, IP Reputation, Hardware RMA Next Business Day (NBD) 8x5 ECS Premium.

No	Tipe Perangkat	Serial Number (S/N)	Deskripsi Lisensi & Layanan Pemeliharaan
2	FortiGate-600F	FG6H0FTB22902781	Unified Threat Protection (UTP) Bundle, FortiCare Premium, Hardware RMA Next Business Day (NBD) 8x5 ECS Premium.
3	FortiGate-400F	FG4H0FT922904513	Unified Threat Protection (UTP) Suite, FortiCare Premium, Hardware RMA Next Business Day (NBD) 8x5 ECS Premium.
4	FortiGate-60F	FGT60FTK2209JR2H	Unified Threat Protection (UTP) Suite, FortiCare Premium, Hardware RMA Next Business Day (NBD) 8x5 ECS Premium.

3. ANALISIS KELAYAKAN TEKNIS (TECHNICAL FEASIBILITY)

Dari aspek teknis, perpanjangan lisensi dan pemeliharaan perangkat Fortinet dinilai sangat layak berdasarkan pertimbangan berikut:

- Pembaruan Security Feeds Real-Time: Integrasi langsung ke FortiGuard Labs menjamin pembaruan otomatis untuk *database Anti-Virus*, *IPS signatures*, *Web Filtering*, dan *Application Control*, menjaga efektivitas deteksi terhadap varian *malware* terbaru.
- Proteksi Aplikasi Web Spesifik (FortiADC-1200F): Layanan *WAF Signature* dan *IP Reputation* memastikan aplikasi *web-facing* LPSK terproteksi dari ancaman OWASP Top 10, *botnet*, dan trafik berbahaya berbasis reputasi IP.
- Jaminan Replacement Perangkat Keras (RMA NBD 8x5): Skema RMA *Next Business Day* memberikan kepastian teknis penggantian unit pengganti dengan *Service Level Agreement* (SLA) respon cepat untuk area Jakarta, meminimalkan *single point of failure*.
- Kompatibilitas Sistem 100%: Kegiatan ini merupakan renewal lisensi pada *hardware* yang sudah beroperasi (*existing asset*), sehingga dipastikan 100% kompatibel tanpa memerlukan modifikasi topologi jaringan atau durasi *downtime* migrasi.

4. ANALISIS KELAYAKAN EKONOMIS & FINANSIAL (ECONOMIC & FINANCIAL FEASIBILITY)

4.1 Cost-Benefit & Total Cost of Ownership (TCO)

Pengadaan ini mengedepankan efisiensi belanja modal (*Capital Expenditure CapEx*). Dengan memanfaatkan unit *hardware existing* yang masih dalam siklus hidup optimal, LPSK hanya mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional (*Operational Expenditure / OpEx*) berupa lisensi dan layanan pemeliharaan.

- Efisiensi Anggaran: Pembelian lisensi/renewal menghemat efisiensi biaya hingga 60% - 70% dibandingkan pengadaan unit pengganti *hardware* baru secara keseluruhan (*refreshment* total).
- Proteksi Aset Fisik: Nilai investasi *hardware* yang telah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya tetap terlindungi dan berdaya guna secara optimal.

4.2 Kesesuaian Anggaran (Budget Compliance)

Alokasi pengadaan perpanjangan lisensi ini telah direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPSK Tahun Anggaran 2026.

Uraian	Nilai (Rp)
Pagu Anggaran DIPA LPSK T.A. 2026	Rp1.600.000.000,-
Nilai Kontrak Transaksi (Surat Pesanan E-Katalog)	Rp1.599.987.300,-
Sisa Anggaran (Efisiensi)	Rp12.700,-

Nilai penawaran E-Katalog sebesar Rp1.599.987.300,- berada di bawah nilai pagu anggaran yang disediakan, sehingga secara finansial dinyatakan SANGAT LAYAK dan efisien.

5. ANALISIS KELAYAKAN HUKUM & ADMINISTRASI (LEGAL & ADMINISTRATIVE FEASIBILITY)

5.1 Kepatuhan Regulasi Pengadaan

Pengadaan dilaksanakan berlandaskan pada regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025.
3. Peraturan LKPP terkait tata cara pelaksanaan *E-Purchasing*.

5.2 Metode Pemilihan dan Keabsahan Lisensi

- Metode E-Purchasing: Pemilihan penyedia dilakukan secara transparan melalui Katalog Elektronik (E-Katalog v6 INAPROC) dengan Surat Pesanan No. EP-01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3GP1, sehingga akuntabilitas proses pemilihan terjamin.
- Legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Seluruh lisensi yang dibeli dikonfirmasi resmi dari prinsipal Fortinet dan teregistrasi langsung atas nama *entitas instansi* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada portal *Support Portal Fortinet*.
- Keabsahan Penyedia: PT Jala Lintas Media merupakan mitra resmi (*authorized partner*) yang memiliki kewenangan legal untuk menjual dan menyalurkan produk serta dukungan teknis Fortinet di Indonesia.

6. ANALISIS KELAYAKAN OPERASIONAL & MANAJERIAL (OPERATIONAL FEASIBILITY)

- Dukungan Personel Sertifikasi Khusus: PT Jala Lintas Media menyediakan tim rekayasa teknis yang didukung oleh insinyur tersertifikasi *Fortinet Certified Professional* (FCP) / *Network Security Expert* (NSE) untuk menangani keluhan, konfigurasi, dan optimalisasi sistem.
- Layanan Helpdesk & Escalation Path: Penyedia menyediakan *SLA Helpdesk* 24/7/365 dengan fasilitas dukungan penanganan insiden tingkat lanjut (*advanced troubleshooting*) yang terhubung langsung ke insinyur tingkat lanjut dari Prinsipal Fortinet.
- Kemudahan Operasional Tim IT LPSK: Tim pengelola TIK LPSK tidak memerlukan pelatihan ulang (*re-skilling*) skala besar karena platform manajemen FortiOS/FortiADC yang digunakan tetap konsisten, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*).

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KELAYAKAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komprehensif dari seluruh dimensi studi kelayakan:

1. Aspek Teknis: Layak. Mengamankan seluruh fungsi perimeter dan ketersediaan perangkat *hardware* eksisting secara optimal.
2. Aspek Ekonomis & Finansial: Layak. Memberikan efisiensi belanja modal dan berada di bawah batas pagu anggaran DIPA T.A. 2026.
3. Aspek Hukum & Administrasi: Layak. Memenuhi ketentuan Perpres PBJ dan diproses melalui E-Katalog v6 INAPROC secara sah.
4. Aspek Operasional: Layak. Didukung oleh teknisi bersertifikat dan jaminan *support* 24/7.

Pengadaan Perpanjangan Lisensi dan Layanan Pemeliharaan Fortinet LPSK T.A. 2026 disimpulkan SANGAT LAYAK (FEASIBLE) untuk dilaksanakan.

7.2 Rekomendasi

Diimbau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPSK untuk melanjutkan proses pengadaan ke tahap penerbitan Surat Pesanan resmi, penandatanganan ikatan kerja/kontrak, dan pelaksanaan registrasi lisensi bersama PT Jala Lintas Media.

8. LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Studi Kelayakan ini disusun dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan Pengadaan Perpanjangan Lisensi dan Layanan Pemeliharaan Fortinet LPSK Tahun Anggaran 2026.

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel *lpsk_ri@lpsk.go.id* Laman www.lpsk.go.id

Pihak Pemesan Pejabat Pembuat Komitmen	Pihak Penyedia PT Jala Lintas Media
Prani Mardika Mairu, S.Ak	Victor Irianto
NIP. 199708062022032012	Direktur